



PUTUSAN

Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

LIA LESTARI, STR. KEB BINTI BUDIMAN, tempat dan tanggal lahir Pinjo Layang, 09 Juli 1994, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan D4, tempat kediaman di Desa Tanggo Raso, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email liyalestariy09@gmail.com, sebagai Penggugat;
melawan

RUDI HARTONO, S.KEP BIN JAHIN, tempat dan tanggal lahir Pinjo Layang, 21 April 1989, agama Islam, pekerjaan Honorer, pendidikan S1, tempat kediaman di Desa Suka Bandung, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 49/05/V/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Bengkulu tanggal 10 Mei 2017, dengan status perkawinan Jejaka dan Perawan;

2. Bahwa, selama menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah bergaul sebagai suami istri dan belum memiliki anak;

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah milik Orang tua Penggugat yang beralamat di Desa Tanggo Raso, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, lebih kurang selama 1 Tahun 6 Bulan;

4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering berpindah-pindah tempat tinggal atau tidak menetap;

5. Bahwa, tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kontrakan yang beralamat di Desa Darat Sawah Ulu, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, lebih kurang selama 3 Bulan, sampai akhirnya berpisah;

6. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak November 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

a. Bahwa, sekitar bulan November 2018 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain dari handphone milik Tergugat dan dari teman kerja suami serta teman Penggugat;

b. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2023 yang disebabkan Tergugat sudah sering dimaafkan oleh Penggugat akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah Tergugat masih memiliki wanita idaman lain dan Tergugat melakukan Perzinaan dengan wanita idaman lain yang diketahui dari wanita idaman lain tersebut dan diakui sendiri oleh Tergugat, saat Penggugat bersama temannya datang kerumah kakak sepupu wanita idaman lain tersebut.

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya sejak Desember 2023 hingga sekarang selama kurang lebih 7 Bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat dan Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Desa Tanggo Raso, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Suka Bandung, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
8. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
9. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan telah memenuhi unsur Undang- Undang No 1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan; Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;
11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manna cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (Rudi Hartono, S.Kep bin Jahin) kepada Penggugat (Lia Lestari, STr. Keb. binti Budiman);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat yang berkedudukan sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil/ ASN (Aparatur Sipil Negara) telah memperoleh surat izin melakukan perceraian dari Bupati Bengkulu Selatan sebagaimana Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan nomor 800-367 tahun 2024 tanggal 19 Juni 2024 dan telah pula menyerahkannya kepada hakim di persidangan, oleh karena kehendak UU. No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, oleh karenanya perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir dipersidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu, Nomor 49/05/V/2017 Tanggal 10 Mei 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. **Bukti Saksi.**

Yessa Kumalasari binti Komrin, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Bidan Pukesmas, bertempat tinggal di Desa Gelumbang Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saya dengan Penggugat adalah teman sejak dari kuliah;
- Bahwa saya mengenal Tergugat, namanya adalah Rudi Hartono, S.Kep bin Jahin;
- Bahwa saya mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga tinggal di orangtua Penggugat yang beralamat di Desa Tango Raso, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa saya sering bertemu dengan Penggugat, namun sejak kami lulus PPPK tahun 2023 saya dan Penggugat menjadi lebih dekat dan lebih sering untuk bertemu;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun, namun saat ini rumah tangga mereka mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak akhir tahun 2023;
- Bahwa saya mengetahui penyebabnya yaitu Tergugat memiliki perempuan idaman lain yang bernama Ezi orang Desa Batu Kuning dan seorang perawat dari Desa Sulau;
- Bahwa Penggugat sering bercerita dengan saya mengenai masalah rumah tangganya dengan Tergugat. Saya juga mendengar dari teman yang merupakan sepupu dari perempuan idaman lain Tergugat bahwa Tergugat memang benar mempunyai hubungan dengan sepupunya, sudah diingatkan untuk berpisah dengan Tergugat karena status Tergugat sudah memiliki seorang istri yaitu Penggugat;
- Bahwa saya tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung, hanya mendapatkan cerita dari Penggugat dan orang lain;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama berpisah rumah sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saya selaku teman sudah menasihati Penggugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai karena Tergugat berkali-kali melakukan kesalahan;

Baini binti Dalil, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Kurawan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya adalah ibu kandung dari Penggugat;
- Bahwa saya mengenal Tergugat yaitu menantu saya sendiri yang bernama Rudi Hartono, S.Kep bin Jahin;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2017;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saya selaku orangtua Penggugat yang beralamat di Desa Tanggo Raso, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama menjalani rumah tangga belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun, namun saat ini rumah tangga mereka mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak Desember 2023;
- Bahwa saya mengetahui penyebabnya yaitu Tergugat memiliki perempuan idaman lain, Tergugat juga pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah lagi kembali ke rumah;
- Bahwa saya mengetahui masalah Tergugat mempunyai perempuan idaman lain dari cerita Penggugat;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama berpisah rumah sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara *e-court* maka pemeriksaan perkara ini mengacu kepada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan relaas panggilan untuk Tergugat, Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka oleh karenanya sekalipun Tergugat tidak pernah hadir datang menghadap di persidangan dan juga karena ketidakhadirannya itu tanpa suatu halangan hukum yang sah, maka perkara ini tetap dapat diperiksa dengan tidak dihadiri Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat yang berkedudukan sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil/ ASN (Aparatur Sipil Negara) telah memperoleh surat izin melakukan perceraian dari Bupati Bengkulu Selatan sebagaimana Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan nomor 800-367 tahun 2024 tanggal 19 Juni 2024 dan telah pula menyerahkannya kepada hakim di persidangan, oleh karena kehendak UU. No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, oleh karenanya perkara ini dapat dilanjutkan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan November 2018 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memiliki wanita idaman lain dari handphone milik Tergugat dan dari teman kerja suami serta teman Penggugat dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah selama 7 Bulan dan tidak pernah bersatu lagi meskipun pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berkode P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi buku nikah Penggugat merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 Mei 2017, relevan dengan dalil yang hendak

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Mei 2017 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi dari orang dekat Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana pada duduk perkara dan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kedua saksi-saksi Penggugat yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Hakim berpendapat saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jis Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat yang tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kedua saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat dan saksi-saksi telah menyaksikan langsung Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak 11 bulan yang lalu, maka kesaksian kedua saksi-saksi Penggugat akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi Penggugat yang tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi mengetahui pertengkaran tersebut berdasarkan cerita dari Penggugat kepada saksi-saksi dan kedua saksi tersebut mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 7 bulan yang lalu, maka Hakim berpendapat kesaksian kedua saksi Penggugat tersebut sepanjang mengenai pertengkaran digolongkan *testimonium de auditu*, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan kedua saksi Penggugat tidak melihat hal-hal yang menyangkut terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 7 bulan yang lalu, maka oleh karenanya bersesuaian dengan dalil yang dikemukakan Penggugat, peristiwa mana merupakan indikasi tidak harmonisnya rumah-tangga Penggugat dan Tergugat, maka Hakim berkesimpulan keterangan saksi-saksi Penggugat sepanjang mengenai perselisihan dan pisah rumahnya telah memenuhi syarat materil saksi, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang diambil alih Hakim menjadi pertimbangannya, yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat. Yurisprudensi MARI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang diambil alih Hakim menjadi pertimbangannya, yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Hakim berkesimpulan alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti surat dan keterangan dua orang saksi Penggugat, maka Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah sejak 10 Mei 2017;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya sejak 7 bulan yang lalu;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat patut diduga berselingkuh dengan perempuan lain;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامَ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلَيْهَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan sedangkan gugatan Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg Gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Amar Putusan

MENGADILI:

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Rudi Hartono, S.Kep bin Jahin**) terhadap Penggugat (**Lia Lestari, STR. Keb binti Budiman**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim tunggal Pengadilan Agama Manna pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1446 Hijriah oleh **Marlina, S.H.I., M.H.**, sebagai hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Fenny Tri Utami, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Marlina, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti

Fenny Tri Utami, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	: Rp.	60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	60.000,00
6. Materai	: Rp.	10.000,00
J u m l a h	: Rp.	230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)